



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUSTINUS SILVESTER, laki-laki, umur 46 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT 14 RW 07, Wairorang, desa Wairkoja, Kecamatan Kewa Pante, Kabupaten Sikka. Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada MARIANUS MOA, SH, MH., MARIANUS REYNALDI LAKA, SH, MH., FALENTINUS POGON, SH, MH., YOHANES YUSTI MOAN BAO, SH. dan AGUSTINUS HERIYANTO JAWA, SH. Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantpr LBH Sinar Keadilan, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 12 Maumere-Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 16 Oktober 2019 di bawah register nomor : 142/SK.PDT/10/2019/PN.Mme selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

Lawan:

BARBARA BALIK, perempuan, lahir di Blatat tanggal 15 Mei 1950, umur 59 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Petani, beralamat di RT 10 RW 05, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini memberikan kuasa insidentil kepada WILFRIDAUS ALBERIQ, umur 48 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Katolik, beralamat di Kampung Liantahon RT 010 RW 005, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 24 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di bawah register nomor : 155/SK.PDT/10/2019/PN.Mme, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 11 Oktober 2019 dalam Register Nomor : 31/Pdt.G/2019/PN Mme , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah dengan tanaman (asam, mente) di atasnya, yang terletak di kampung Liantahon, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka.
2. Bidang tanah dengan tanaman di atasnya tersebut setempat dikenal nama bidang tanah MAGE MUOK dengan batas-batasnya :

Utara : dengan tanah Sdr. Alex Moa Johan

Selatan: dengan tanah Sdr. Simon Sali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan tanah Sdr. Moa Jeti

Barat : dengan tanah Jalan Raya

3. Bahwa bidang tanah tersebut, Penggugat peroleh dari Paman kandung Penggugat bernama KAMILUS KALITUS, sesuai Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : Pem.470/249/SK-H/KWR/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

4. Surat keterangan hibah tanah tersebut, ditanda tangani oleh Pemberi hibah (Kamilus Kalitus) dan Penerima Hibah (Agustinus Silfester) dan ditanda tangani oleh saksi-saksi yaitu :

– Saksi-saksi dari Penghibah yaitu :

1. Wilfridus Alberiq (anak kandung Tergugat)
2. Bapak Moa Ibo
3. Munda Anton

– Saksi-saksi dari Penerima Hibah, yaitu :

1. Rikardus Remi Hermanto
2. Kristoforus No Y.V.
3. Yulianus B. Ribu

– 3 (tiga) orang Pemilik batas yaitu :

1. Sdr. Alex Moa Johan (batas sebelah Utara)
2. Sdr. Simon Sali (batas sebelah Selatan)
3. Sdr. Moa Jeti (batas sebelah Timur)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan hibah tanah tersebut juga ditanda tangani oleh Kepala Desa Kokowahor saat itu Bapak Herman Yoseph Rajalewa, S.Sos.

Bahwa salah satu saksi dari Pemberi Hibah yaitu anak kandung pihak Tergugat yang bernama WILFRIDUS ALBERIQ.

5. Bahwa setelah Penggugat menerima hibah dari paman kandungnya, bidang tanah Mage Muok dan tanaman-tanaman asam dan jambu mete, dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat tanpa ada gangguan atau sengketa dengan siapapun.
6. Bahwa setiap tahun, Penggugat yang membayar pajak bumi dan bangunan atas bidang tanah Mage Muok tersebut.
7. Bahwa Tergugat yang masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat (Suami Tergugat adalah juga salah seorang paman kandung Penggugat) beberapa tahun terakhir meminta kepada Penggugat mengambil hasil dari beberapa pohon asam di tanah milik Penggugat. Penggugat mengizinkan karena masih ada hubungan keluarga.
8. Bahwa Penggugat tidak pernah menduga, jika Tergugat berniat buruk untuk menguasai tanah milik Penggugat tersebut, sebab pada saat Penggugat menerima hibah tanggal 11 Agustus 2011, Tergugat tidak pernah mengajukan keberatan, bahkan anak kandung Tergugat yang bernama Wilfridus Alberiq menjadi salah satu saksi pada saat penyerahan hibah tanggal 11 Agustus 2011.
9. Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Maret 2019 mendaftarkan diri sebagai peserta PRONA, namun karena Tergugat mengajukan keberatan pada tanggal 8 Pebruari 2019, maka Penggugat gagal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses dan memperoleh sertifikat atas bidang tanah milik Penggugat.

10. Bahwa pada tanggal 5 September 2019, Penggugat diundang untuk mengikuti pertemuan di kantor Desa Kokowahor.

Surat dari Kepala Desa tanggal 3 September 2019 berperihal penanda tanganan berkas kompensasi, sehubungan akan diadakan pengembangan jaringan SUTT di wilayah Desa Kokowahor oleh PLN, maka kepada para pemilik tanah (termasuk Penggugat) yang masuk dalam area jaringan SUTT untuk hadir pada pertemuan tersebut pada tanggal 24-09-2019.

Pada tanggal 24-09-2019 Tergugat datang ke kantor Desa Kokowahor untuk mengajukan keberatan akan tetapi tidak bertemu dengan Kepala Desa Kokowahor.

Pada tanggal 25-09-2019, Tergugat bertemu dengan Kepala Desa Kokowahor di kantor Desa dan mengajukan keberatan.

11. Bahwa perbuatan-perbuatan pihak Tergugat seperti yang terurai pada dalil-dalil posita gugatan poin 9 dan 10 di atas adalah perbuatan melawan hukum, sebab tanah Mage Muok tersebut bukan milik Tergugat.

12. Bahwa oleh karena itu kepada pihak Tergugat dihukum untuk tidak lagi mengambil hasil tanaman pohon-pohon asam di atas bidang tanah Mage Muok milik Penggugat dan dihukum pula untuk tidak menghalangi proses penerbitan sertifikat atas tanah Mage Muok dan proses pembayaran uang ganti kerugian oleh PT. PLN (Persero).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas perbuatan pihak Tergugat yang berulang kali mengajukan keberatan, maka persoalan ini dilaporkan oleh Penggugat dan beberapa kali diurus oleh Pemerintah Desa Kokowahor, namun gagal dan tidak ada perdamaian.

14. Maka upaya damai di luar sidang pengadilan telah gagal.

Maka berdasarkan dalil-dalil posita gugatan di atas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kami para pihak untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang dictumnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, tanah Mage Muok yang terletak di Dusun Liantahon, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, dengan batas-batasnya yaitu :

Utara : dengan tanah Sdr. Alex Moa Johan

Selatan : dengan tanah Sdr. Simon Sali

Timur : dengan tanah Sdr. Moa Jeti

Barat : dengan tanah Jalan Raya

adalah hak milik Penggugat yang memperoleh Hibah dari Paman kandung Penggugat KAMILUS KALITUS, berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah, Nomor : Pem.470/249/SK-H/KWR/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum, perbuatan pihak Tergugat yang mengajukan keberatan atas proses PRONA oleh Penggugat dan mengajukan keberatan atas pembayaran uang ganti kerugian oleh PT PLN (Persero) kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk tidak menghalangi proses pengukuran oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, atas bidang tanah Mage Muok untuk memperoleh Sertifikat.
5. Menghukum Tergugat untuk tidak menghalangi proses pembayaran uang ganti kerugian oleh PT. PLN (Persero) kepada Penggugat dan putusan perkara ini dijadikan alas hak untuk pengukuran tanah Mage Muok dan pembayaran uang ganti kerugian.
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Maumere sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere :

TIDAK BENAR

Alasannya : sebidang tanah yang dimaksud penggugat tidak akurat tentang batas batas dan luas tanah maka menjelaskan tidak ada asam,mente seperti disebutkan oleh penggugat.

2. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere :

TIDAK BENAR

Alasannya :

- 1) Tanah magemuok adalah milik sah Bapak Yoseph Raden Saleh (almarhum) dengn batas – batas sebagai berikut :

Utara : dengan Alex Johana

Selatan : dengan Simon Sali

Timur : moa Jeti

Barat : Jln. Ry Liantahon

- 2) Tanah magemuok diperoleh dari ayah kandungnya Bapak Robertus Abo (alm) dan ibu kandungnya Mama Veronika Mina (alm) sebagai waris dari keturunan anak lelaki atau Pihak lelaki.

3. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere :

TIDAK BENAR /SALAH

Alasannya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah magemuok bukan milik Bapak Kamilus Kalitus (alm) melainkan tanah milik Bapak Yoseph Raden Saleh (alm) keduanya merupakan anak kandung dari Bapak Robertus Abo (alm) dan mama Veronika Mina (alm) seharusnya yang memberi hibah atas tanah magemuok adalah Bapak Yoseph Raden Saleh selama masih hidup (sehat lahir batin).
- 2) Surat keterangan hibah tanah :

Nomor, Pem.470/249/SK.H/KWR/2011 tanggal 11 agustus 2011 adalah tidak benar/ salah.

Alasannya :

- a. Penerbitan surat hibah tersebut dilakukan secara sepihak dan dalam sikon atau situasi dan kondisi yang dipaksakan.
- b. Tempat penandatanganan surat hibah tanah dilakukan dirumah orang tua kandung penggugat di wairotang pada saat tengah malam (\pm jam 24.00 WITA)
- c. Ada bahasa ancaman dari ayah kandung penggugat dengan kata kata "tanah harus di serahkan" jika tidak diserahkan "maka kita ribut atau kacau".
- d. Saya, Ibu, adik – adik serta keponakan yang masih anak – anak ; TIDAK PERNAH MENDUGA bahwa niat baik dari kami dalam silaturahmi/mempererat rasa kekeluargaan berubah menjadi RICUH rusaknya hubungan damai tersebut. Dalam bahasa adat "TENAH BURAH WIIT", menjadi gagal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Yang hadir dalam kejadian adalah :

Keluarga besar ke dua belah pihak, juga yang ikut hadir tokoh adat (Bapak Yoseph Pedro), tokoh masyarakat (Bapak Martinus Marten), Bapak Herman Yoseph Rajalewa ,S.SOS.(selaku kepala desa Kokowahor tahun 2011) dan Dominikus Lose,S.SOS (selaku kepala desa watumilok tahun2011).

f. Sebelumnya pernah terjadi “kesepakatan” antara penggugat dan tergugat di tingkat RT ,Dusun Liantahon perihal tanah magemuok milik bapak Yoseph Raden Saleh yakni dikuasai dan dimiliki oleh saya Wilfriduas Alberiq (anak kandung dari Bapak Ignontus Abo (alm) yang beristrikan Ibu Berbara Balik (ibu kandung saya). Bapak Ignontus Abo adalah anak kandung pertama / sulung dari Bapak Robertus Abo dan Mama Veronika Mina (alm),juga bersaudarah kandung dengan Bapak Kamilus Kalitus dan Bapak Yoseph Raden Saleh (alm) serta Bapak Grasianus Yansen (alm).

g. Dari rangkaian proses yang disepakati bersama – sama antara penggugat dan tergugat dilanjutkan dengan acara adat “TUA KALOK” yang artinya “perdamaian” antara penggugat dan tergugat konsekuensinya tidak akan terjadi keributan apapun diantara anak – anak saudara kandung serta cucu – cucu dari bapak Robertus Abo dan Ibu Veronika Mina (alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kenapa terjadinya proses "TUA KALOK" karena berawal dari "KETIDAK SEPAKATAN" saya (Wilfridus Alberiq) anak dari Bapak Ignontus ABO (alm) dan Ibu Berbara Balik mengenai "biaya pembuatan makam" Bapak Yoseph Raden Saleh (alm) sebagai pemilik tanah magemuok disaat meninggalnya tanggal 05 Juni 2011.
- i. Tetapi penggugat "memaksakan diri" untuk membangun makam Bapak Yoseph Raden Saleh dengan niat dan tujuan "merampas" tanah magemuok milik bapak Yoseph Raden Saleh (alm) sebagai pengganti "BIAYA" pembuatan makam.

4. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere :

TIDAK BENAR

Alasannya :

- 1) Pemberi hibah tanah magemuok Bapak Kamilus Kalitus bukan pemilik tanah magemuok
- 2) Pemberi Hibah Bapak Kamilus Kalitus berdomisili di Jakarta yang artinya tidak sesuai dengan alamat domisili yang tercantum dalam surat hibah serta tidak ada tempat tanggal lahir dan tahun lahir.
- 3) Pemberi hibah Bapak Kamilus Kalitus tidak berada di tempat serta tidak secara langsung dalam proses penandatanganan surat hibah tanah magemuok.
- 4) 2 orang saksi penghibah yakni Bapak Moa Ibo dan Ibu Munda Anton "TIDAK BERADA" ditempat (Rumah ayah kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di wairotang) dan tidak ikut menandatangani surat hibah tanah magemuok. Kedua saksi ini tidak ada hubungan dengan tanah magemuok.

- 5) 2 orang saksi penerima hibah yakni Rikardus Reni Hermanto dan Kristoforus No.Y.V “TIDAK BERADA” ditempat (Rumah ayah kandung penggugat diwairotang) dan tidak ikut menandatangani surat hibah tanah magemuok.
- 6) 3 orang saksi pemilik batas tanah magemuok juga tidak berada ditempat.
- 7) Bapak Herman Yoseph Rajalewa,S.SOS. betul / ada hadir pada saat penandatanganan surat hibah tanah magemuok yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ikut hadir di tempat kejadian perkara sbb Bapak Martinus Marten, A.Md dan bapak Yoseph Pedro (tokoh masyarakat) dan Bapak Dominikus Lose.S.SOS.
- 8) Yang Mulia Ketua Pengadilan Negri Maumere :

Perihal nama dan tanda tangan saya yang tertera dalam surat hibah tersebut “BETUL” saya buat karena saya (Wilfridaus Alberiq) terpaksa “Melakukan” tanda tangan dengan alasan untuk keselamatan diri dan keluarga besar termasuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan disekitar rumah ayah kandung penggugat di wairotang. Ayah kandung penggugat mengucapkan kalimat ancaman terhadap saya dan Ibu kandung saya Ibu Berbara Balik (tergugat)serta adik – adik dan keponakan yang masih anak – anak. Kalimat ancaman tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang sudah saya jelaskan di jawaban no 3.2c yang berakibat pada "Damai Keluarga" menjadi gagal total.

5. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere :

TIDAK BENAR / SALAH

Alasannya :

1) Penggugat atau penerima hibah dan paman kandungnya Bapak Kamilus Kalitus "TIDAK PERNAH" menanam tanaman asam,jambu mete atau pohon apapun diatas tanah magemuok milik Bapak Yoseph Raden Saleh.

Orang yang menanam asam dan jambu mete yakni Bapak Ignontus Abo (kakak sulung Bapak Yoseph Raden Saleh alm) dari ayahnya Bapak Robertus Abo dan Ibu Veronika Mina(alm). Jadi "SANGAT JELAS DAN TEGAS" bahwa tanah magemuok penguasaan dan kepemilikan adalah warisan dari kakek moyang/ leluhur Bapak Robertus Abo kepada anak laki – lakinya, dan penunjukan kepemilikan tanah magemuok tersebut dengan batas – batas jelas dan luas ± 1 ha lebih jatuh kepada Bapak Yoseph Raden Saleh. (Anak Laki Bungsu dari 10 saudara kandung).

2) Penggugat mengkalim tanah magemuok dengan niat dan ingin memiliki serta menguasai tanaman asam, jambu mete,dan tanaman lainnya adalah sikap merampas/menyerobot hak atas kepemilikan Bapak Yoseph Raden Saleh (alm). Tanah magemuok "bukan" tanah alihwaris dari ayah kandung/kakek moyang /leluhur penggugat.

6. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere :

TIDAK BENAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasannya :

Pembayaran pajak Bumi dan bangunan atas bidang tanah magemuok sejak kakek saya Bapak Robertus Abo masih hidup dilakukan oleh Bapak Ignontus Abo dari tahun ke tahun /setiap tahun. Ditahun 2002 ayah kandung saya Bapak Ignontus Abo meninggal maka "pembayar" pajak tanah magemuok tersebut dilakukan oleh ibu Berbara Balik (ibu kandung saya)sampai dengan tahun 2017 kecuali pajak tanah magemuok tahun 2018 dan 2019 "BELUM DIBAYAR" karena slip dokumen pajak asli dinyatakan terselip dan HILANG di Kantor Desa Kokowahor. Penggugat "BERBOHONG" pada lembaga perpajakan. (sebagai pembayar pajak).

7. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere :

Ada 2 Model Jawaban

1) BENAR

ada hubungan keluarga

Bapak Ignontus Abo (ayah kandung saya) sebagai pihak laki laki/4 orang paman.

Ibu Ignasia Korina (Ibu kandung penggugat) sebagai pihak perempuan/6 orang tante.

2) TIDAK BENAR

Ibu kandung saya/tergugat tidak pernah meminta "ijin mengambil hasil apapun kepada penggugat" dari tanah magemuok. Penggugat "BERBOHONG" karena ibu kandung saya tidak pernah bertatap muka dengan penggugat. Seharusnya penggugat punya sikap santun pada ibu kandung saya (Berbara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balik/tergugat yang bersuamikan Bapak Ignontus Abo alm) ayah
kandung saya/ paman tertua.

8. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere :

TIDAK BENAR

Alasannya :

Penggugat tidak pernah menduga tetapi memberikan penilaian terhadap tergugat yang artinya berfitnah terhadap ibu kandung saya dengan kata – kata “berniat buruk” menguasai tanah magemuok adalah perbuatan / sikap yang tidak terpuji. Saya dan ibu kandung saya (ibu Berbara Balik) akan tetap mempertahankan tanah magemuok sampai proses sertifikat sah atas nama Wilfridaus Alberiq di BPN. Saya dan ibu kandung saya “sangat keberatan” jika penggugat/oknum siapapun berniat “BURUK” ingin memiliki/merampas/menyerobot tanah magemuok, apalagi mendaftar/mengajukan sertifikat PRONA berdasarkan surat hibah, yang data - data dan keterangan keterangan dibuat sepihak/niat tidak baik. Sebagai pelaku saksi dalam surat hibah tersebut karena saya dalam situasi dan kondisi di ANCAM dan DITEKAN seperti di poin jawaban no 3.2c dan no 4.1 - 8.

9. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere :

BENAR KEBERATAN

Alasannya :

Ibu kandung saya bersikap “ menghormati” darah keturunan suaminya bapak Ignotus Abo (ayah kandung saya) yang sekandung dengan ke-4 adiknya (pihak laki-laki) dari 10 orang anak dari ayah Robertus Abo dan Ibu Veronika Mina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat gagal memproses prona karena tanah Magemuok bukan ahli waris dari ayah kandungnya /kakek moyangnya/leluhurnya dari pihak laki-laki (keturunan ayah penggugat).

Saya dan ibu kandung saya akan tetap mempertahankan dan menguasai tanah milik bapak Yoseph Raden Saleh (alm) sesuai dengan adat istiadat setempat yang berlaku apabila pemilik tanah magemuok "tidak mewarisi" keturunan sebagai pewaris bidang tanah magemuok maka pewaris (ahliwaris)berikutnya akan jatuh kepada anak-anak dari saudara kandungnya pihak laki-laki bukan pihak perempuan.

10. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negri Maumere :

BENAR - KEBERATAN

Alasanya :

Tanah Magemuok milik bapak Yoseph Raden Saleh (alm) / bukan milik penggugat.

Ibu Berbara Balik (ibu kandung saya) dan adik kandung saya bersikap baik / berkordinasi dengan kepala desa Kokowahor serta pihak PLN pada tanggal 25 September 2019 untuk membatalkan "Transaksi pembayaran" atas rekening penggugat,dan mengijinkan proyek SUTT tetap melakukan penebangan/pembebasan pohon dan tanaman penghalang di tanah Magemuok milik Bapak Yoseph Raden Saleh (alm).

11. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negri Maumere :

TIDAK BENAR/ SALAH

Alasannya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Barbara Balik (ibu kandung saya) tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dengan tegas mempertahankan ahli waris / pewaris tanah Magemuok untuk saya / Wilfridaus Alberiq anak dari Bapak Igotus Abo (alm) dari kakek saya Bapak Robertus Abo.

12. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere :

TIDAK BENAR/ SALAH

Alasannya :

Saya dan ibu kandung saya akan tetap dan selalu mengambil semua hasil tanaman dan selalu tegas keberatan akan proses pembayaran ke Rekening penggugat serta tegas/ lawan terhadap penggugat dalam proses penerbitan sertifikat tanah Magemuok.yang bukan miliknya / bukan ahli waris ayah kandungnya / kakek moyangnya / leluhurnya.

13. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maumere :

BENAR

Alasannya :

Pertemuan menjadi gagal dan tidak ada perdamaian maka hal tersebut berpengaruh pada "status tanah Magemuok yang sebenar - benarnya."BUKAN milik penggugat melainkan milik TERGUGAT (Wilfridaus Alberiq).

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Pebruari kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat yang diperoleh Penggugat secara hibah dan mengajukan keberatan atas proses PRONA oleh Penggugat dan mengajukan keberatan atas pembayaran uang ganti kerugian oleh PT PLN (Persero) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Majelis Hakim telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa tanah obyek sengketa belum bersertifikat.
- ✓ Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik ALEX MOA JOHAN alias ALEX JOHANA.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik SIMON SALI
 - Timur berbatasan dengan MOAT JETI
 - Barat berbatasan dengan jalan raya.
- ✓ Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat.
- ✓ Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada jalan yang belum beraspal selebar kurang lebih 4 (empat) meter membelahi bidang tanah sengketa bagian timur dari arah utara ke selatan menuju kampung Liantahon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat mengenai lokasi dan batas-batasnya sehingga oleh karena itu maka hasil pemeriksaan setempat tersebut adalah fakta tetap dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah **“apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah obyek sengketa dan mengajukan keberatan atas proses PRONA oleh Penggugat dan mengajukan keberatan atas pembayaran uang ganti kerugian oleh PT PLN (Persero) kepada Penggugat ?”** ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok persengketaan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mengulas terlebih dahulu materi hukum yang berkaitan dengan pokok persengketaan tersebut . ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. ;

Menimbang, bahwa pengertian klasik perbuatan melawan hukum yang ditafsirkan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, berdasarkan putusan Hoge Raad Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Arrest Cohen-Lindenboum, pengertian melawan hukum kemudian diperluas, tidak hanya terbatas pada melanggar undang-undang, tetapi juga perbuatan yang melanggar :

- ✓ Melanggar hak subyektif orang lain. ;
- ✓ Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. ;
- ✓ Bertentangan dengan kesusilaan. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertentangan dengan sikap kehati-hatian dan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: Pem.470/249/SK-H/KWR/2011 tanggal 11 Agustus 2011, diberi tanda bukti----- **P – 1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Objek Pajak Nomor: KWR.45/04/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kokowahor tanggal 28 September 2019, diberi tanda bukti----- **P – 2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 9 Agustus 2012 Yosep Raden Saleh dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Yosep Raden Saleh/Gusti Sempurna, diberi tanda bukti----- **P – 3**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi NIKOLAUS ARINTUS, pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - ❖ Bahwa ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat
 - ❖ Bahwa obyek sengketa terletak di Kampung Liantahon dengan batas - batas, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Alex Johan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Simon Sali, timur berbatasan dengan tanah milik Moan Jeti dan barat berbatasan dengan jalan raya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa tanah obyek sengketa sebelumnya adalah milik dari Almarhum Raden Saleh, saudara kandung dari Ibu Penggugat.
- ❖ Bahwa tanah obyek sengketa diserahkan oleh saudara kandung dari almarhum Raden Saleh yang bernama Kamilus Kalitus kepada Penggugat dengan syarat Penggugat harus mengurus acara kematian almarhum Raden Saleh dan mengerjakan kuburannya.
- ❖ Bahwa Tergugat adalah istri dari kakak kandung Almarhum Raden Saleh dan Kamilus Kalitus.

2. Saksi ANASTASIA REMUNDA, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- ❖ Bahwa ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat.
- ❖ Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 ada musyawarah keluarga di Wairotang, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewa Pante, Kabupaten Sikka dan membicarakan tentang menyerahkan tanah milik Almarhum Raden Saleh kepada Penggugat.;
- ❖ Bahwa tanah obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat dengan syarat Penggugat mengurus acara kematian dan mengerjakan kuburannya almarhum Raden Saleh.
- ❖ Bahwa musyawarah keluarga tersebut disetujui oleh Kamilus Kalitus saudara kandung almarhum Raden Saleh.
- ❖ Bahwa pada saat musyawarah keluarga Kamilus Kalitus tidak hadir karena dia tinggal di Jakarta sehingga waktu musyawarah Kamilus Kalitus dihubungi lewat telepon dan dia menyetujui untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dengan syarat Penggugat mengurus acara kematian dan mengerjakan kuburan almarhum Raden Saleh.

3. Saksi MARKUS MOANG IBO, pada pokoknya menerangkan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat.
- ❖ Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 ada musyawarah keluarga di Wairotang, Desa Wairkoja, Kecamatan Kewa Pante, Kabupaten Sikka dan membicarakan tentang menyerahkan tanah milik Almarhum Raden Saleh kepada Penggugat;
- ❖ Bahwa tanah obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat dengan syarat Penggugat mengurus acara kematian dan mengerjakan kuburannya almarhum Raden Saleh.
- ❖ Bahwa musyawarah keluarga tersebut disetujui oleh Kamilus Kalitus saudara kandung almarhum Raden Saleh.
- ❖ Bahwa pada saat musyawarah keluarga Kamilus Kalitus tidak hadir karena dia tinggal di Jakarta sehingga waktu musyawarah Kamilus Kalitus dihubungi lewat telepon dan dia menyetujui untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dengan syarat Penggugat mengurus acara kematian dan mengerjakan kuburan almarhum Raden Saleh.
- ❖ Bahwa Penggugat sudah mengurus acara kematian almarhum Raden Saleh dan mengerjakan kuburan almarhum Raden Saleh dan juga kuburan anggota keluarga almarhum Raden Saleh lainnya.

4. Saksi RICHARDUS RENNY HERMANTO, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- ❖ Bahwa ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat.
- ❖ Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Magemouk, kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas, utara berbatasan dengan tanah Alex Moan Johan, selatan berbatasan dengan tanah milik Simon Sali, timur berbatasan dengan tanah milik Moan Jeti dan barat berbatasan dengan jalan raya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa tanah obyek sengketa dihibahkan oleh Kamilus Kalitus saudara kandung almarhum Raden Saleh kepada Penggugat pada saat pertemuan keluarga sehari setelah penguburan almarhum Raden Saleh.
- ❖ Bahwa pada saat pertemuan tersebut Kamilus Kalitus tidak hadir karena tinggal di Jakarta sehingga Kamilus Kalitus dihubungi lewat telepon dan dispeaker sehingga didengar oleh semua yang hadir, Kamilus Kalitus memberitahukan bahwa tanah itu dalam lingkup keluarga, bisa dihibahkan kepada anggota keluarga yang sanggup mengerjakan kuburan dari almarhum Raden Saleh.
- ❖ Bahwa pada saat itu Penggugat menyatakan sanggup untuk mengerjakan kuburan dari almarhum Raden Saleh.
- ❖ Bahwa benar saksi menandatangani bukti surat P-1, surat tersebut diantar oleh Penggugat ke rumah saksi untuk ditandatangani dan saksi bersedia menandatangani karena saksi mendengarkan langsung mandat yang disampaikan oleh Kamilus Kalitus.
- ❖ Bahwa almarhum suami Tergugat adalah saudara kandung dari almarhum Raden Saleh dan Kamilus Kalitus.
- ❖ Bahwa Kamilus Kalitus sudah sekarang meninggal dunia.

5. Saksi SAVERIUS, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- ❖ Bahwa ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat.
- ❖ Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Magemouk, kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas, utara berbatasan dengan tanah Alex Moan Johana, selatan berbatasan dengan tanah milik Simon Sali, timur saksi tidak tau berbatasan dengan siapa dan barat berbatasan dengan jalan raya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi hadir pada saat kematian almarhum Raden Saleh pada tahun 2011 dan almarhum dikuburkan di Liantahon.
- ❖ Bahwa saksi mendengar tanah obyek sengketa sudah diserahkan kepada Penggugat setelah penguburan almarhum Raden Saleh.
- ❖ Bahwa semasa hidupnya almarhum Raden Saleh tinggal Jakarta tetapi selama sakit sampai dengan meninggalnya dia tinggal dan disemayamkan di rumah orang tua Penggugat.
- ❖ Bahwa saksi melihat Penggugat mengerjakan kuburan almarhum Raden Saleh dan kuburan nenek moyang lainnya bersamaan, membuat upacara adat dan juga pemberkatan kubur.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 membuktikan bahwa tanah obyek sengketa telah dihibahkan oleh Kamilus Kalitus kepada Penggugat. Bukti surat P-2 dan P-3 menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah obyek sengketa adalah atas nama Almarhum Raden Saleh. Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diketahui bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari almarhum Raden Saleh dan Kamilus Kalitus yang menghibahkan tanah kepada Penggugat adalah saudara kandung dari almarhum Raden Saleh, tanah obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat dengan syarat Penggugat mengurus urusan yang berkaitan dengan kematian almarhum Raden Saleh dan juga mengerjakan kuburan dari almarhum Raden Saleh.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya gambar situasi bidang tanah sengketa, diberi tanda bukti ----- **T-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai aslinya surat Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1985 atas nama Wajib IPEDA Raden Sale, diberi tanda bukti--- **T-2**;
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986, Tahun 1987, Tahun 1988/1989, Tahun 1992, Tahun 1996, 1997, Tahun 1998, Tahun 1999, Tahun 2000, Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013, Tahun 2003, Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, atas nama Wajib Pajak: Yosep Raden Sale, diberi tanda bukti ----- **T-3**;
4. Fotocopy sesuai aslinya Silsilah Tanah tertanggal Kewanpante, ...-10-2019 diberi tanda bukti----- **T-4** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya Kuasa Insidentil Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah su mpah yaitu :

1. Saksi ALOYSIUS SENSUS, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- ❖ Bahwa ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat, tanah tersebut terletak di Liantahon, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas, utara berbatasan dengan tanah Alex Johan, selatan berbatasan dengan tanah Simon Sali, Timur berbatasan dengan tanah Moan Jeti dan barat berbatasan dengan jalan poros Liantahon. ;
- ❖ Bahwa saksi yang membuat gambar kasar tanah obyek sengketa (bukti surat T-1) dan menandatangani sebagai kepala desa Kokowawor. ;
- ❖ Bahwa pada saat saksi membuat gambar kasar tersebut ada Ignasius Abo (suami dari Tergugat) dan Ignasius Abo memberitahu saksi bahwa tanah tersebut akan diserahkan kepada adiknya yang bernama Raden Sale sehingga pemilik tanah ditulis Raden Sale Abo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AGUSTINUS PORA, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- ❖ Bahwa saksi pernah menggarap bidang tanah milik Aleh Johan yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa di bagian utara.
- ❖ Bahwa saksi menggarap tanah tersebut selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun karena digadai oleh Alex Johan dan baru ditebus gadainya pada tahun 2011.
- ❖ Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut, saksi melihat yang menggarap tanah obyek sengketa adalah Ignotus Abo dan anak-anaknya. ;

3. Saksi MARTINUS MARTEN, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- ❖ Bahwa saksi hadir pada saat acara "*bura wiit*" perdamaian di rumah orang tua Penggugat di Wairotang. ;
- ❖ Bahwa pada saat itu ada pembicaraan antara bapak Yohanes (ayah dari Penggugat) dengan Tergugat bahwa kalo bapak kecil dari Wilfridus Alberiq (anak dari Tergugat/Kuasa Insidentil) bernama Raden Saleh meninggal maka tanah miliknya diberikan kepada Penggugat. ;
- ❖ Setelah pertemuan di rumah orang tua Penggugat, pertemuan selanjutnya dilaksanakan di kantor desa, Penggugat dan bapaknya hadir tetapi Tergugat tidak hadir.

4. Saksi ALEXANDER MOA, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- ❖ Bahwa orang tua saksi adalah pemilik bidang tanah yang terletak di sebelah utara dari bidang tanah milik almarhum Ignotus Abo (suami Tergugat) sejak tahun 1985 ;
- ❖ Bahwa sejak dulu saksi melihat bahwa yang mengerjakan tanah sengketa adalah Ignotus Abo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1, T-2 dan T-3 diketahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah obyek sengketa adalah atas nama almarhum Raden Saleh, bukti surat T-4 menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh Ignotus Ibo (suami Tergugat) dari Longginus Diogo. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengerjakan tanah obyek sengketa sejak dulu adalah Almarhum Ignotus Ibo (suami Tergugat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 Penggugat telah menerima hibah dari KAMILUS KALITUS dan telah dibuatkan Surat Keterangan Hibah yang ditandatangani oleh KAMILUS KALITUS, Penggugat, saksi-saksi dan kepala desa Kokowawor. Bahwa salah satu saksi dari pihak pemberi Hibah adalah anak Tergugat yang bernama WILFRIDAUS ALBERIQ (in casu Kuasa Insidentil Tergugat). Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibuktikan dengan bukti surat T-1 dan sejalan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menerima penyerahan tanah dari KAMILUS KALITUS (saudara kandung dari almarhum Raden Saleh) karena Penggugat menyatakan sanggup untuk mengurus acara adat berkaitan dengan kematian dari almarhum Raden Saleh dan mengerjakan kuburan dari almarhum Raden Saleh dan hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Hibah tertanggal 11 Agustus 2011 (vide bukti surat T-1) adalah tidak sah, bahwa anak Tergugat yang bernama WILFRIDAUS ALBERIQ (in casu kuasa insidentil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) menandatangani surat tersebut karena keadaan terpaksa dan karena ancaman. Bahwa tanah obyek sengketa bukan milik dari KAMILUS KALITUS melainkan milik almarhum Raden Saleh sebagaimana telah dibuktikan oleh Kuasa Insidentil Tergugat dengan bukti surat T-1, T-2 dan T-3.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 dan bukti surat T-1, T-2 dan T-3 diketahui bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari almarhum Raden Saleh. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa almarhum Raden Saleh adalah saudara kandung dari KAMILUS KALITUS dan IGNONTUS ABO (almarhum suami Tergugat), dan paman kandung dari Penggugat karena Ibu Penggugat adalah saudari kandung dari almarhum Raden Saleh. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat menerangkan bahwa selama sakitnya sampai meninggal almarhum Raden Saleh tinggal bersama dengan orang tua Penggugat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tanah obyek sengketa diserahkan oleh KAMILUS KALITUS kepada Penggugat dengan syarat Penggugat mengerjakan kuburan dari almarhum Raden Saleh. Bahwa pada saat Raden Saleh meninggal dan disemayamkan di rumah orang tua Penggugat sampai dengan dikuburkan, KAMILUS KALITUS dan Tergugat maupun anak laki-lakinya tidak hadir. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi almarhum Raden Saleh hanya mempunyai satu orang anak dan sudah meninggal sejak masih kecil, selama sakit sampai meninggal almarhum Raden Saleh dirawat oleh saudarinya (mama kandung Penggugat).

Menimbang, bahwa setelah almarhum Raden Saleh meninggal, maka sesuai dengan hukum adat masyarakat setempat yang menganut sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerabatan patrilineal maka tanah miliknya menjadi hak dari saudara kandungnya KAMILUS KALITUS dan WILFRIDAUS ALBERIQ anak laki-laki dari almarhum saudara kandungnya yang bernama IGNONTUS ABO (in casu kuasa insidentil dari Tergugat) karena almarhum Raden Saleh tidak mempunyai anak yang masih hidup.

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat T-1 ada tertera tanda tangan dari KAMILUS KALITUS dan juga WILFRIDAUS ALBERIQ. Bahwa selama persidangan perkara ini Kuasa Insidentil dari Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanda tangan WILFRIDAUS ALBERIQ tersebut dilakukan dibawah tekanan, ancaman ataupun paksaan. Dengan demikian maka bukti surat T-1 adalah sah dan status kepemilikan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana termuat dalam bukti surat T-1 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah sah milik milik Penggugat maka perbuatan Tergugat mengajukan keberatan atas proses PRONA oleh Penggugat dan mengajukan keberatan atas uang pembayaran ganti kerugian PT PLN (persero) kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dari gugatan Penggugat tidak dikabulkan maka adalah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ke-4 dan ke-5 dari gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk tidak menghalangi proses pengukuran tanah obyek sengketa oleh kantor Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Sikka dan menghukum Tergugat untuk tidak menghalangi proses pembayaran uang ganti kerugian oleh PT PLN (persero). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkanseluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal-pasal dalam RBG, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, tanah Mage Muok yang terletak di Dusun Liantahon, Desa Kokowahor, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, dengan batas-batasnya yaitu

:

- ❖ Utara : dengan tanah Sdr. Alex Moa Johan
- ❖ Selatan : dengan tanah Sdr. Simon Sali
- ❖ Timur : dengan tanah Sdr. Moa Jeti
- ❖ Barat : dengan tanah Jalan Raya

adalah hak milik Penggugat yang memperoleh Hibah dari Paman kandung Penggugat KAMILUS KALITUS, berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah, Nomor : Pem.470/249/SK-H/KWR/2011 tanggal 11 Agustus 2011.

3. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat yang mengajukan keberatan atas proses PRONA oleh Penggugat dan mengajukan keberatan atas pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ganti kerugian oleh PT PLN (Persero) kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

4. Menghukum Tergugat untuk tidak menghalangi proses pengukuran oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, atas bidang tanah Mage Muok untuk memperoleh Sertifikat.
5. Menghukum Tergugat untuk tidak menghalangi proses pembayaran uang ganti kerugian oleh PT. PLN (Persero) kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.746.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, oleh kami, **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DODI EFRIZON, S.H.**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2010 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUKAS KATAN LETON, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODI EFRIZON, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

LUKAS KATAN LETON, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	100.000,00
3. Relas	Rp	975.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	2.500.000,00
5. Sumpah	Rp	125.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	3.746.000,00

(tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)